SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI
(Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021)

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF PERSUADING TO SMUGGLE IMPORTED GOODS BY TNI INDIVIDUALS
(Case Study of Decision Number 3-K/PMT- I/AU/II/2021)

oleh

M. RAYHAN ALGHIFARI
NIM B011181582

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021)

Disusun dan Diajukan oleh

M. RAYHAN ALGHIFARI

B011181582

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka

Penyelesaian Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021)

Disusun dan diajukan oleh :

M.RAYHAN ALGHIFARI

B011181582

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.	Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002	NIP. 19911016 202005 3001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: M. RAYHAN ALGHIFARI
Nomor Induk Mahasiswa	: B011181582
Peminatan	: Hukum Pidana
Departemen	: Hukum Pidana
Judul	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT- I/AU/II/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 07 Juli 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr., Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.	Dr.,Syarif Saddam Rivanie, SH.,MH.
NIP. 19631024 198903 1 002	NIP. 19911016 202005 3001

7/7-23.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M.RAYHAN ALGHIFARI
N I M	: B011181582
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYURUH MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI (PUTUSAN 3-K/PMT-I/AU/II/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-08-11 08:36:27

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: M.Rayhan Alghifari
NIM	: B011181582
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Menyatakan Dengan Ini Bahwa Skripsi Dengan Judul:

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi ini yang saya tulis benar benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang menyatakan

M.Rayhan Alghifari

ABSTRAK

M.RAYHAN ALGHIFARI (B011181582), Dengan judul *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Melakukan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021)"*. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** selaku Pembimbing Pendamping**.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi pengaturan Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Percobaan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI dan untuk menganalisis penerapan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Percobaan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi pengaturan tindak pidana menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor oleh oknum TNI, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum, alat bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut, terungkap adanya Perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu kejahatan dan melanggar Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang bersifat pelanggaran administrasi. 2) Penerapan hukum pidana oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor oleh oknum TNI dalam Putusan Nomor 3-K/PMT- I/AU/II/2021 telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil dan formil.

Kata Kunci : Oknum TNI, Penyelundupan Barang Impor, Tindak Pidana.

ABSTRACT

M.RAYHAN ALGHIFARI (B011181582), Entited ***"Juridical Review of the Crime of Persuading to Smuggle Imported Goods by TNI Individuals (Case Study of Decision Number 3-K/PMT- I/AU/II/2021)"***. Under the guidance of **Syamsuddin muchtar** as Main Supervisor and **Syarif Saddam Rivanie** as a Co-Supervisor.

This study aims to find out the material that can be qualified: The Crime of Ordering to Conduct Attempted Smuggling of Imported Goods by TNI Individuals and analyzing legal considerations by the panel of judges in imposing criminal sanctions on the Crime of Ordering to Conduct Attempted Smuggling of Imported Goods by TNI Personnel.

The type of research used by the author is normative legal research where this research is carried out by analyzing legal norms (existing provisions). The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Collection of legal materials using literature and document study methods.

As for the results of this study, namely 1) The qualification for regulation of criminal acts is to order attempts to smuggle imported goods by members of the TNI, that based on the demands of the public prosecutor, evidence and legal facts at the trial, it was revealed that the defendant had committed a crime and violated Article 102 letter F of RI Law No. 17 of 2006 concerning amendments to Law No. 10 of 1995 concerning Customs jo Article 53 paragraph 1 jo Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code, and the Defendant's actions are not administrative offenses., 2) The application of criminal law by the panel of judges in imposing criminal sanctions on the crime of ordering an attempt to smuggle imported goods by members of the TNI in Decision Number 3-K/PMT-I/AU/II/2021 is by the provisions of material and formal criminal law.

Keywords: Crime, Smuggling Imported Goods, TNI Personnel.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang-Nya kepada Penulis. Serta salam dan shawalat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul — TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021) yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Terima kasih teruntuk orang tua Penulis, Ayahanda Drs.H. Hamris Darwis dan Sarmila Amin yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, dan mendoakan Penulis. Semoga kelak Penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan mereka.

Terima kasih pula kepada saudara Penulis, Indira Khanza Pramandani, Aldani Alghifari , Dan Mayumi Almira Batari yang telah memberi dukungan kepada Penulis serta menjadi inspirasi bagi Penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Banyak terima kasih Penulis ucapkan dan segala hormat Penulis haturkan kepada Pembimbing Utama, Dr.,Syamsuddin Muchtar, SH.,MH. dan Dr. Syarief saddam Rivannie SH.,MH. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan arahan, saran, waktu yang telah diluangkan demi menyempurnakan penulisan Skripsi Penulis, serta tidak lupa Penulis sampaikan kepada para dosen Penilai, yaitu Prof. Dr. Said Karim, S. H., M.H., CLA dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S. H., M.H. atas segala saran, masukan, dan ilmu yang membangun Penulis terhadap kesempurnaan Skripsi ini.

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga yang sangat membantu pada perkembangan Penulis

selama menempuh pendidikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Staf akadamik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu Penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir Penulis.
6. Teruntuk sahabat Lappa Famliy. Satria, gibran, deva, irfan tb, pier, ikki, yece, batigol, gasa,iyo,daud, haikal, faajar, dan kawan kawan yang lainnya. Kata-kata tidak dapat mendeskripsikan rasa syukur Penulis terhadap kehadiran kalian semua. Terima kasih telah menemani dan menghibur Penulis setiap saat selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kepada Anime Yang saya cintai Penulis, *ONE PIECE* yang telah menemani malamnya Penulis ditengah- tengah sibuknya perkuliahan, semoga semoga saya masih hidup sampai anime ini tamat.
8. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih telah mengisi waktu luang di luar waktu perkuliahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Keluarga Besar *Litigation Law And Legal Practice Student Associates (*LEGACY FH-UH), terimakasih telah berdiri dan berjuang dalam lika-liku perjuangan memenuhi hasrat untuk berfokus pada ilmu praktik hukum acara dan telah mengisi sisa waktu kuliah dengan sempurna, tetaplah jaya dan kuat sepanjang waktu LEGACY FH-UH ku.
10. Kakanda yang selalu membimbing dan mendukung selama proses kuliah dan tak lelah memberikan ilmu, Andi Syahwiah, Andi Ryza Fardiansyah, Ahmad Fachri, Zainul ALim, Djaelani Prasetya, Resha Siregar, Adnan Usman, Rayhan Hamdy, Muhammad Faisal, Faudzi Ahsani, Amien Kashogi, Adhitya Yusra, Arifathul Amri, Ahmad Naufal, Satria Arya, dan kakanda senior lainya, terimakasih.
11. Teman-teman Delegasi NMCC PERADI, terimakasih telah berjuang bersama-sama dalam kompetisi berkelas dan langka, Faried, Bati Rehan, Ain, Olel, Dhifana, Dhani, Bobo, Jihan, Appy, Bianca, Faiz, Amel, Dwiky, Varel.
12. Teman-teman angkatan Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman senagkatan yang menemani Penulis selama berproses di kampus.
13. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tak sempat Penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting di dalam perjalanan pendidikan Penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.

14. Pemilik nama Luthfia Rosa Maharani Amor terima kasih telah menjadi sosok yang selama ini membantu Penulis dalam menyelesaiakan masa studi. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa yang dirasa diperlukan mohon maaf jika penulis banyak salah dan penulis berharap kita awet sampai kita menua bersama terima kasih.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agak penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Walaikumsalam.

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK.....vi

ABSTRACT.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Kegunaan Penelitian.....7

E. Keaslian Penelitian.....8

F. Metode Penelitian.....10

1. Jenis Penelitian.....10
2. Pendekatan Penelitian.....10
3. Bahan Hukum.....11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI.....15

A. Tindak Pidana.....15
   1. Pengertian Tindak Pidana.....15
   2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....17
   3. Jenis – Jenis tindak Pidana.....20
B. Tindak Pidana Penyelundupan.....22
   1. Pengertian Penyelundupan.....22
   2. Jenis Penyeludupan.....24
   3. Prosedur Barang Impor.....28
   4. Prosedur Barang Ekspor.....28
   5. Unsur – Unsur Penyelundupan.....30
C. Tindak Pidana Kepabeanan.....33
   1. Pengertian Kepabeanan.....33
   2. Fungsi Kepabeanan.....35
   3. Jenis – Jenis Sanksi Yang Diatur dalam Undang – Undang Kepabeanan.....40
D. Tentara Nasional Indonesia.....47
   1. Pengertian TNI.....47
   2. Jenis Sanksi Dalam KUHP Militer.....47
E. Penyertaan.....49
   1. Pengertian Penyertaan.....49
   2. Bentuk – Bentuk Pernyataan.....50
F. Analisis Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Percobaan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI.....55

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI.....62

A. Pertimbangan Hakim.....62

B. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.....64

C. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis (Sosiologis).....66

D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Membujuk Melakukan Percobaan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI.....68

BAB IV PENUTUP.....86

A. Kesimpulan.....86

B. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perdagangan internasional sehubungan dengan aktivitas impor dan ekspor baru-baru ini berkembang cukup cepat. Berkat ekspansi cepat wilayah, sistem dan proses kastam yang lebih baik telah dikembangkan, yang telah meningkatkan pergerakan barang dan dokumen yang efisien. Dengan kata lain, masalah birokrasi kastam yang rumit akan kehilangan manfaatnya dari waktu ke waktu. Fakta bahwa kondisi seperti itu ada tidak menyangkal pentingnya implementasi kebijakan ekonomi pemerintah yang sedang berlangsung, khususnya dalam mempromosikan ekspansi ekonomi nasional. Kesejahteraan orang Indonesia sangat mendapat manfaat dari kemajuan ekonomi yang cepat.

Dalam kehidupan sehari-hari, perdagangan adalah tindakan yang sering ditemui. Hampir semua orang di bumi bergantung pada operasi komersial, mengikuti ekonomi global untuk memenuhi tuntutan keuangan mereka, dan dapat memiliki akses ke barang dan layanan yang ditawarkan melalui perdagangan manusia. Karena ini, kita sering mendengar bahkan saat menggunakan terminologi seperti "transaksi" dan "trader" bahwa ini adalah kata-kata yang menunjukkan terlibat dalam kegiatan perdagangan dan bahwa pedagang adalah subjek transaksi.

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan terjadi di daerah pabean. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Kepabeanan) yang berbunyi:

Kepabeanan adalah segala sesuai yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bae masuk dan bea keluar.[1]

Demikian pula dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Kepabeanan 2006 yang berbunyi:

Wilayah kastam adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya. Ini juga mencakup beberapa area Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur daratan di mana Undang-Undang ini berlaku..[2]

Namun, operasi ekspor dan impor ini tidak dikecualikan dari kemungkinan pelanggaran hukum kastam, yang dapat dihukum oleh hukum.

Penipuan adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di dunia perdagangan. Penyelundupan adalah kejahatan yang diatur oleh Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dan adalah sebagai berikut::

[1] Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 1.
[2] *Ibid.,*Pasal 1 angka 2.

Setiap orang yang:

a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
b. Dengan sengaja memberitahukan jenis/dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor
c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3)
d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1).

Imigrasi masih menjadi topik yang menarik bagi organisasi penegak hukum untuk diperdebatkan, oleh karena itu mengatasi masalah ini telah berkembang menjadi salah satu tujuan utama Pemerintah dengan kapasitas untuk mengawasi atau melakukan impor dan ekspor produk.

Salah satu tantangan bagi perkembangan negara adalah meningkatnya imigrasi. Pulau besar, jumlah pelabuhan masuk dan keluar yang harus dilindungi, negara-negara lain yang membutuhkan sumber daya alam, ketidakmampuan industri negara yang tidak efisien untuk bersaing dengan barang-barang yang diimpor, kemampuan dan kemauan penegak hukum, populasi dan pemerintah, serta faktor-faktor lainnya, semua diyakini memiliki dampak pada peningkatan denda untuk penculikan.

Orang-orang yang ingin memaksimalkan pendapatan mereka dengan melanggar perjanjian ekspor dan impor saat ini terlibat dalam kegiatan penyelundupan. Karena tarif akhirnya akan digunakan sebagai

dana pembangunan nasional, salah satunya berasal dari pajak, jelas bahwa akan sangat merugikan bagi rakyat Indonesia jika tidak segera diselesaikan.

Untuk memungkinkan hukum untuk menanggapi kesulitan mendatang dalam konteks globalisasi ekonomi di negara kita, perencanaan yang memadai dan strategi yang ditargetkan dengan baik dan matang diperlukan. Penegak hukum harus sepenuhnya memahami masalah berdasarkan adaptabilitas kejahatan ekonomi dan bias untuk mengikuti banyak perubahan kebijakan ini. Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan hanya memungkinkan perubahan aturan atau prosedur yang biasa.

Masih menantang untuk meminimalkan fakta bahwa Implementasi Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang melarang penyelundupan impor. Impor ponsel dan laptop ternyata kurang sulit daripada yang dipikirkan awalnya, dengan importir mengeksploitasi pelabuhan kecil dan berkolaborasi dengan distributor untuk menyelundupkan perangkat ke laut.

Oleh karena itu, membawa produk tersebut ke Indonesia tanpa mematuhi prosedur yang ditentukan oleh kebijakan impor umum dianggap sebagai pelanggaran hukum, juga dikenal sebagai infiltrasi, sejauh melanggar hukum di bidang perdagangan. Dalam penyelundupan laptop dan ponsel, ada banyak pedagang penipuan atau kriminal.

Terkait kasus ini sebagai contoh konkret ialah Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021, perkara tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) berdasarkan pengakuan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) yang saat diinterogasi tentang kepemilikan barang 2 (dua) koli berisi Handphone merek Iphone yang ditahan di ruang Intel Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim Batam pada tanggal 23 Januari 2020.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menyuruh melakukan percobaan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 102 Undang-undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : "Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun, nyatanya, dalam putusan perkara ini,tertuang bahwa mengingat Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No.17 Tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 Ayat 1 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda Jumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Percobaan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor oleh oknum TNI?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana

menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor oleh oknum TNI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, yang kemudian menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor oleh oknum TNI.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor oleh oknum TNI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

1. Kegunaan Teoritis

   Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan.

2. Kegunaan Praktik

Secara praktik diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi hukum yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terhadap penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan.

E. Keaslian Penelitian

1. Muhammad Nur Hidayat, 2019 Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta (Analisis Putusan No.2479k/Pid.sus/2016)".

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia?
2. Bagaimana modus operandi penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno Hatta?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan I-phone impor di Bandara Soekarno Hatta?
4. Dian Anggriani Putri, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan" Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

1. Bagaimanakah penerapan hukum materil yang dapat dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam putusan No.1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg?

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara subtansial dan fokus pembahasan. Terdapat perbedaan dalam tulisan di atas dengan tulisan yang akan penulis kaji, yakni dapat dilihat dari tulisan Muhammad Nur Hidayat yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyelundupan, dan tulisan dari Dian Anggriani Putri membahas Penerapan hukum pidana materil yang dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan yang melakukan mengangkut barang impor diatur dalam Pasal 104 huruf A UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan., sedangkan dalam tulisan ini membahas mengenai penyelundupan barang yang dilakukan oleh oknum TNI (*Pleger)* dari sudut pandang tindak pidana kepabeanan dengan kacamata hukum normatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif *(normative legal research)* yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penulisan hukum normatif menggunakan studi peraturan-peraturan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan PerUndang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[3]

2. Pendekatan Penelitian

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute apptoach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*phillosopichal approach*) dan pendekatan kasus (*case*

[3] Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

approach).[4]

Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[5]

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

[4] Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,* kencana Prenada Media Group, Depok, Cek-2 hlm. 131.
[5] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, jakarta, cetak ke-7, hlm. 24.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perUndang-undangan yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-undang yang berkaitan dengan Penelitian ini, Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang relevan dengan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi keputusan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, penelitian hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perUndang-Undangan.

Penggunaan teknik analisis bahan hukum adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang suatu perkara yang mejadi pokok pembahasan dalam suatu penelitian yang kemudian nantinya melibatkan sebuah penafsiran.

Bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis berdasarkan pendekatan Per-Undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Nantinya hasil dari telaah itu

merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni dalam penelitian ini menggunakan putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI HUKUM MATERIL YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH OKNUM TNI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata “penjara” atau “*delict*” berasal dari kata “*crime*” dalam bahasa Inggris. Ada banyak frasa yang dapat digunakan untuk menerjemahkan "*penjara*" atau "*pelanggaran*" dalam bahasa Indonesia, termasuk kejahatan kriminal, tindakan kriminal, peristiwa kriminal, pelanggaran kriminal, tindak pidana, dan yang dapat dihukum. Kejahatan disebut sebagai kejahatan dalam bahasa Latin.

Ada berbagai teori dalam doktrin tentang apa yang sebenarnya berarti istilah "*Straffbare feit*" karena Pencipta Hukum tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata "*Strafbaar feit*".[6]

Berikut ini beberapa pendapat pakar ahli mengenai definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) :

[6] Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

Menurut Simons "*strafbaar feit*" dirumuskan sebagai berikut:

"Sebagai suatu tindak melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".[7]

Menurut Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perUndang-undangan, definisi teoretis, yakni pelanggaran norma (kaidah) yang terjadi karena kesalahan pelaku dan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku agar dapat menjadi ketaatan terhadap hukum.[8]

Menurut Andi Hamzah mendefinisikan Tindak pidana adalah

"suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana)".[9]

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah:

"suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari- hari dalam kehidupan masyarakat".[10]

Didalam beberapa definisi di atas menurut para ahli hukum pidana, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa perbuatan atau saksi dengan melihat unsur sengaja atau tidak sengaja dari orang yang dimintai pertanggungjawaban, atau

---

[7] *Ibid.*, hlm 98.
[8] Andi Zainal Abidin Farid,2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.
[9] Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96
[10] Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18-19.

dengan ancaman melanggar peraturan dengan ancaman pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perUndang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).[11] Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana terkecuali terlebih dahulu telah diatur dalam Undang-Undang (asas legalitas).

Asas legalitas merupakan Orang yang melanggar hukum akan dikenakan hukuman. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan jika ia tidak bersalahMenurut pengertian KUHPidana Nasional adalah:[12]

a. Unsur-unsur formal :
   1) Perbuatan sesuatu
   2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
   3) Perbuatan itu oleh peraturan perUndang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
   4) Peraturan itu oleh peraturan perUndang-undangan diancam pidana.
b. Unsur-unsur materiil

[11] Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.9.
[12] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*. hlm. 99-100.

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Karakteristik subjektif dan objektif dari perilaku pidana, seperti yang didefinisikan dalam Buku Hukum Pidana, dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan pidana secara umum.. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Asas hukum pidana ini menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*an act does not make a person guilty the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).[13] Kesalahan yang dimaksud ini adalah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Adapun Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus atau culpa*)
2) Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau secara singkat (KUHPidana)
3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Adapun rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
4) Perasaan takut atau *vress* seperti pada Pasal 308 KUHPidana.

Menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada

[13] Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan.

Adapun unsur objektif itu meliputi:[14]

a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakannya kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-undang, pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana itu bisa hilang, Jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang

[14] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 100-101.

membebaskan.

Seluruh unsur tindak pidana saling memenuhi satu sama dengan lain, sehingga jika salah satu unsur (subjektif dan objektif) tidak terpenuhi dan tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.[15]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan dasar-dasar tertentu tindak pidana dibedakan menjadi:[16]

a. Menurut KUHPidana terdiri atas buku II mengenai kejahatan *(misdrijven)* dan buku III mengenai pelanggaran *(overtredingen);*
b. Menurut cara merumusakan terdiri atas tindak pidana formil (*Former delicten*) yang mempunyai arti sebagai suatu tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu dan tindak pidana materiil (*Materiel delicten*) sebagai larangan menimbulkan akibat yang dilarang;
c. Menurut bentuk kesalahan, terdiri atas tindak pidana sengaja (*dolus*) yang mempunyai arti tindak pidana dalam rumusannya memiliki kesengajaan dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kelalaian;
d. Menurut macam perbuatan, terdiri atas tindak pidana aktif/positif

[15] Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Rajawali Perss, Jakarta, Cet. ke-9, hlm. 121-122.
[16] Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28.

disebut pula tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;

e. Menurut jangka waktu terjadi, terdiri atas tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voortdurende delicten*);
f. Menurut sumber, terdiri atas tindak pidana umum yang mempunyai arti segala tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi KUHPidana dan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi;
g. Menurut sudut subjek hukum, terdiri atas tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
h. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang diproses penuntutannya tidak melalui proses pengaduan dan pihak yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari yang pihak yang berhak yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban;
i. Menurut berat ringan pidana yang diancamkan, terdiri atas tindak

pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;

j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, terdiri atas tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik;

k. Menurut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Istilah “Penyelundupan” dan “menyelundup” bukanlah istilah hukum. Tujuan spesifik dari jenis perilaku ini adalah untuk menghindari tarif dan pajak (faktor ekonomi), serta pembatasan pemerintah pada penggunaan narkoba dan barang-barang terlarang lainnya. Pelecehan seksual sangat umum dalam hal ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Menyelundupi artinya memasuki, merasuk. berarti masuk dan memiliki. Banjir menunjukkan masuknya secara diam-diam atau di malam hari.

Penyelundup orang yang menyelundup (masuk secara gelap) orang yang menyelundupkan (barang-barang gelap). Penyelundupan proses, cara, perbuatan menyelundup atau

menyelundupkan, pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau menyelundupkan barang terlarang.[17] Menurut Yudi Wibowo Sukinto memberikan pendapat bahwa :

"Penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud *United Stated Customs an Border Protection*, selain menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smugging*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap."[18]

Menurut Adam Smith :

"penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu."[19]

Oleh karena itu, penyelundupan dalam ruang lingkup impor dan ekspor dapat diartikan sebagai masuknya barang-barang yang secara tidak sah atau ilegal ke dalam batas daerah atau nasional dengan tujuan untuk menghindari bea cukai atau selundupan karena barang terlarang.

Tindak pidana penyelundupan impor dan ekspor adalah kegiatan pengangkutan barang ke pulau tanpa mematuhi peraturan perUndang-undangan atau tidak sesuai dengan tata cara kepabeananyang ditetapkan oleh peraturan perUndang-

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1023-1024.
[18] Yudi Wibowo Sukinto, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.
[19] *Ibid*,

undangan.

2. Jenis Penyelundupan

Impor dan ekspor adalah dua kategori utama penyelundupan. Impor adalah tindakan membawa barang dari luar negeri ke wilayah Republik Indonesia tanpa mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Ada banyak jenis perdagangan, baik legal maupun ilegal, di samping dua jenis ini. Penyelundupan produk ke wilayah Republik Indonesia melalui proses yang telah ditentukan sebelumnya dan dengan dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya dikenal sebagai penyelundup legal, bahkan ketika barang yang dimasukkan atau dikeluarkan tidak sesuai dengan dokumen tersebut. Tidak begitu baik dalam hal jenis produk, kualitas, kuantitas, dan harga seperti biasanya.

Masuknya produk ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa dokumentasi yang tepat dikenal sebagai penyelundupan ilegal. Perdagangan administratif dan fisik adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan perdagangan yang sah dan tidak sah. Undang-undang tidak menyebutkan salah satu dari mereka. Istilah ini adalah penggunaan umum.

Secara umum, penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, Yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan

administratif:[20]

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26B ayat (1) Ordinansi Bea, yaitu: Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordanansi ini dari reglement-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Berdasarkan keterangan dari oridinasi bea diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan fisik adalah barang-barang yang berasal dari luar negeri yang cara masuknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan apakah tidak memenuhi ketentuan perizinan, membawa barang impor masuk dengan cara menyembunyikan barang tersebut.

b. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau

[20] Azmi Syahputra, *Op.cit*, hlm. 6.

pembangkoran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.[21]

Dalam penyelundupan fisik, tidak ada dokumen yang digunakan sama sekali, sedangkan dalam penyelundupan administratif, terdapat perbedaan kondisi fisik yang tertulis dalam dokumen. Menurut Baharuddin Lopa merumuskan ciri-ciri penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu:[22]

c. Penyelundupan Administratif:

1) Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
2) Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai *manifest*, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.
3) Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya *manifest* tidak cocok dengan jumlah barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).
4) Bahwa dalam hal kesalahan masih pada tahap AA

[21] *Ibid,*
[22] Baharuddin Lopa, 1990,Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Cetakan III, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm.16.

(pemberitahuan umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih diperlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan diperhitungkan bea-beanya dan sebagainya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau diantara barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

d. Penyelundupan Fisik :

1) Pemasukan/pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan yang dituju.
2) Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut).
3) Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat terselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk.

4) Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukkan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.

3. Prosedur Barang Impor

Yang mengizinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah persahaan yang mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuah perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/SPR. Adapun perusahaan yang belum mempunyai NIK/SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja.

Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan. Apabila perusahan belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

4. Prosedur Barang Ekspor

Banyak syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir dan importir selama ekspor barang. Ini karena ekspor barang merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Ini pasti memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi

oleh pihak-pihak yang terkait.

Setelah memiliki dokumen yang lengkap maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh eksportir adalah:[23]

a. Eksportir bernegosiasi dengan importir yang relevan di luar negeri. Eksportir menentukan jenis, kualitas, kuantitas, dan dokumentasi pendukung barang selama proses ini.Setelah diskusi dengan importir, ketika importir menerima harga yang ditawarkan, kedua pihak harus membuat perjanjian perdagangan yang mencakup syarat-syarat yang telah disepakati bersama.Lalu setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka importir disini membuka Letter of Credit (L/C) melalui bank yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan mengirimkan L/C ini ke Bank Devisa dinegara eksportir dan kemudian nanti Bank Devisa yang ditunjuk akan memberitahukan kepada eksportir perihal L/C tersebut telah diterima.
b. Dengan diterimanya L/C tersebut maka eksportir harus mempersiapkan barang-barang yang dipesan oleh importir, tetapi barang yang dikirim harus sesuai dengan apa yang telah disetujui dengan importir.
c. Lalu setelah itu eksportir wajib barang yang akan di ekspor ke

[23] Baharuddin Lopa, 1990,*Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan,* Cetakan III, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm.16.

kantor pabean pemuatan dan juga PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah terdaftar dan PEB ini disampaikan paling cepat adalah 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

d. Setelah itu melakukan pemesanan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudera agar diperhatikan perusahaan angkutan yang memberi jaminan dalam pengiriman dan melakukan pengiriman barang ke pihak importir terkait. Jadi dalam kegiatan kepabeanan ini sudah diatur dengan sedemikian rupa dan yang memiliki beberapa tujuan utamanya adalah dengan yang sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2A Ayat (2) Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa bea keluar ini dikenanan untuk :

   1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
   2) Melindungi kelestarian sumber daya alam;
   3) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komodit ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
   4) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

5. Unsur-Unsur Penyelundupan

Menurut Edwin H. Sutherland menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi.

Suatu perbuatan tidak ada disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :

a. Harus terdapat akibat–akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
b. Kerugian tersebut harus di larang oleh Undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
d. Harus ada maksud Jahat (*mens rea*);
e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan;
f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang Undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri;
g. Harus ada hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang.[24]

Dari ketentuan unsur-unsur diatas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 dan pasal 102A Undang-undang RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindak penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur :

[24] *Ibid,*Hlm 8

a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor;
b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin;
c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin;
d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah;
e. Mengangkat barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah;
f. Dilakukan dengan cara melakukan hukum.

Pengertian dari barang impor adalah barang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan barang barang impor dan terkena Bea masuk berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Kepabeanan 2006.

Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, hal ini sebagaimana dijelaskan Pada pasal 1 angka 14 Undang-undang Kepabeanan 2006.

Barang ekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam beberapa kasus juga harus melewati pemeriksaan. Untuk mendorong ekspor, pemeriksaan fisik diminimalkan, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dokumennya.

C. Tindak Pidana Kepabeanan

1. Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepabeanan yaitu:

"Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea kelua."[25]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

"Pabean adalah instansi (jawaban, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara."[26]

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.

Pengertian kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar.[27]

Jadi dapat ditarik kesimpuIan, tindak pidana kepabeanan

---

[25] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 1

[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit,* hlm, 807.

[27] Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidan Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis*, Vol.XII,No.15/1/Puslit/agustus/202

adalah perbuatan pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah pabean yang melanggar ketentuan Undang-undang Kepabeanan.

Aktivitas kriminal yang dilakukan selama pemantauan barang-barang yang memasuki atau keluar dari wilayah kastam dan selama clearance kastam dikenal sebagai kejahatan kastam, dan yang mengakibatkan kerugian negara dikenal sebagai kriminal kastam.

Penyiasatan Kepabenan jenayah berlaku semasa produk diikuti ke dalam domain Kepabenan dan apabila bayaran Kepabenan dikumpulkan. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara. Pelanggaran Kepabenan datang dalam banyak bentuk yang berbeda, seperti impor dan ekspor produk ilegal, pengurangan atau penghapusan barang, dan jenis barang yang salah.

Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Kepabeanan 1995 hal ini dinilai baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, dan pidana denda, Namun hingga saat ini, tindak pidana kepabeanan masih sering terjadi.

Aktivitas kriminal diklasifikasikan sebagai pelanggaran dan bukan kejahatan di bidang kastam dan pendapatan. Itu karena produk adalah fokus utama dari bea cukai dan pajak.[28]

Kejahatan penyelundupan, kejahatan penipuan, dan jenayah yang dilakukan oleh sistem hukum biasanya adalah yang mendominasi yang terkait dengan kebiasaan kriminal.[29]

2. Fungsi Kepabeanan

Perkembangan ekonomi dan hukum negara sangat dibantu oleh fungsi Kepabeanan itu sendiri. Perlindungan kepentingan nasional dalam perdagangan luar negeri yang tidak dapat dihindari, seperti implementasi pergerakan barang fisik untuk melakukan kegiatan perdagangan yang harus diatur oleh pemerintah melalui sistem, adalah salah satu tanggung jawab utama kastam. Semua yang akan dilakukan di wilayah kastam akan lebih diarahkan sebagai akibat dari fungsi Kepabeanan.

Fungsi kepabeanan Ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan bangsa dalam perdagangan luar negeri yang tak terelakkan yang juga dilihat sebagai pengamat ekonomi dan pengusaha menghalangi aliran barang yang efisien dan menciptakan ekonomi biaya tinggi, menghilangkan hambatan dan birokrasi yang dilihat sebagai tidak ekonomi dan telah berulang

[28] Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 381.
[29] Eddhi Sutarto, *Op.cit,* hlm. 107.

kali muncul pandangan tentang kebutuhan untuk memperkenalkan kembali sistem pemeriksaan pra-pembayaran oleh pengawas di luar negeri sebagai bagian dari implementasi perjanjian perdagangan internasional.

Fungsi kepabeanan ini juga meliputi sebagai berikut, yaitu:[30]

a. Kewajiban Negara untuk membiayai pengumpulan barang-barang yang masuk dan dikeluarkan dari wilayah kastam dalam bentuk bea cukai, pajak, dan pajak impor dan ekspor, yang diperlukan untuk pembiayaan pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan peralatan negara seperti yang disebutkan dalam Akta Dasar Pembukaan 1945, serta pembelian sarana dan persediaan yang diperlukan dan penggunaan yang sama atau bersamaan.
b. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :

1) Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dan dari daerah pabean.
2) Mengumpulkan statistik perdagangan luar negeri berdasarkan dokumen pemberitahuan impor dan ekspor yang berkaitan dengan elemen data jenis dan kuantitas

[30] *Ibid.,* hlm. 7.

barang, nilai barang, dan negara asal dan tujuan, karena data perdagangan yang berasal dari lembaga bea cukai cenderung lebih akurat dan menyeluruh daripada data yang didapat dari sumber lain.Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat.

c. Pencegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.
d. Pencegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri.
e. Pencegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
f. Pencegahan pemasukan bahan dan barang- barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan

masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.

g. Pencegahan pemasukan bahan dan barang- barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
h. Pencegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
i. Pencegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang berada dalam lingkungan alam.
j. Pencegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
k. Pencegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Kepabeanan memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sumber negara, fasilitas perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi kepabeanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:[31]

[31] Ibid,hlm.15-24

a. Pendapat Negara

Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor.

b. Fasilitas Perdagangan

Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian “menimbang” Undang-undang Kepabeanan poin c sebagai berikut :

“Bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.”

c. Fungsi Perlindungan

1) Fungsi perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar;
2) Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk anti *dumping*, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A dan 23C Undang-undang Kepabeanan;
3)

4) Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor impor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

Jenis-Jenis Sanksi Dalam KUHP :

Dalam Pasal 10 KUHP, Terdapat dua macam hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana mati;
2) Pidana penjara;
3) Pidana kurungan;
4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan:

1) Perampasan hak-hak tertentu;
2) Perampasan barang-barang tertentu;
3) Pengumuman putusan hakim.

3. Jenis-Jenis Sanksi Yang Diatur Dalam Undang-undang Kepabeanan

Terbagi atas 2 yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, yaitu: (Pasal 102, Pasal 102A dan Pasal 102B Undang-Undang Kepabeanan.)

a. Sanksi Administrasi

Pemberian sanksi administrasi terbagi dalam 2 jenis yaitu:

1) Sanksi berupa denda;
2) Sanksi berupa selain denda.

Selain denda, sanksi administrasi dapat berupa pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin, atau sanksi lainnya. Namun, di beberapa negara, prosedur kepabeanan lebih menekankan penyelesaian fiskal, yaitu pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai denda.

Menghitung dan menyetor bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir adalah prinsip dasar undang-undang kepabeanan. Para pengguna jasa kepabeanan sangat percaya pada sistem penilaian pribadi. Namun, kepercayaan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Jika pengguna jasa kepabeanan melakukan pelanggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan mereka, tindakan selanjutnya akan berupa sanksi administrasi.

Pada hakikatnya, melakukan sanksi administrasi adalah tanggung jawab yang dapat memberatkan mereka yang terkena. Agar tidak ada keraguan saat menetapkan sanksi administrasi, penerapan harus memenuhi standar yang transparan. Tujuan sanksi administrasi sendiri adalah untuk memulihkan hak-hak

negara dan memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dipatuhi. Hal terpenting adalah bahwa sanksi administrasi berupa denda hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur jelas dalam Undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabenan, yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019, menyatakan bahwa "Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang".[32]

Dalam Undang-undang Kepabeanan, sanksi administrasi berupa denda ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu, nilai minimum sampai maksimum, persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, persentase tertentu dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, dan persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Sanksi administrasi yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu diatur dalam Pasal 10A Ayat 8, Pasal 11A Ayat 6, Pasal 45 Ayat 3, Pasal 52 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 81 Ayat 3, Pasal 82

[32] Raelma Meisyalha, *Tinjauan Yuridis terhadap pelanggaran kepabeanan di kawasan perbatasan*, jurnal Lex Ex societatis Vol. VII/No.1/Jan- Mar/2020,hlm.143.

Ayat 3 huruf b, Pasal 86 Ayat 2, Pasal 89 Ayat 4, Pasal 90 Ayat 4, dan Pasal 91 Ayat 4 Undang-undang Kepabeanan. Dalam Pasal-pasal ini terhadap sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuannya dinyatakan dalam nilai tertentu, misalnya Pasal 10A Ayat 8 menyatakan :

"orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud, setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat Bea dan Cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

Sanksi administrasi berupa nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum diatur dalam Pasal 7A Ayat 7 dan Ayat 8, Pasal 8A Ayat 2 dan Ayat 3, Pasal 8C Ayat 3 dan Ayat 4, Pasal 9A Ayat 3, dan Pasal 10A Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-undang kepabeanan. Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan bilamana dalam enam bulan terakhir terjadi:

1) 1 (satu) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 (satu) kali denda minimum;
2) 2 (dua) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali denda minimum ;
3) 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum;
4) 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pelanggaran, dikenai denda

sebesar 7 (tujuh) kali denda minimum.

Lebih dari 6 (enam) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 (satu) kali denda maksimum. Pemberian denda yang besarnya dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya di bayar terdapat dalam Pasal 10B Ayat 6, Pasal 10D Ayat 5 dan Ayat 6, Pasal 43 Ayat 3, dan Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Kepabeanan. Dalam pengaturan pasal ini dinyatakan bahwa denda administrasi 10% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Sanksi administrasi yang dendanya dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau keluar diatur dalam Pasal 16 Ayat 4, Pasal 17 Ayat 4, Pasal 82 Ayat 5 dan Ayat 6, dan Pasal 86A. Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 Ayat 4 yang berbunyi “Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu

persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Sanksi administrasi yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari Bea masuk yang seharusnya hanya terdapat dalam Pasal 25 Ayat 4, dan Pasal 26 Ayat 4 Undang-undang Kepabeanan. Dalam pasal 25 Ayat 4 menyebutkan bahwa :

"Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar."

Sedangkan Pasal 26 Ayat 4 menyebutkan "orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banya 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang dapat mendapat fasilitas.

b. Pemberian sanksi pidana

Pelanggaran kepabeanan yang dikenal dengan *Custom Fraud*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelanggaran kepabeanan terbagi dua yaitu yang bersifat administrasi dan pidana. Pada umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.[33]

Pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pidana penyelundupan dalam hal ini di bidang impor dan ekspor, secara lengkap diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-undang Kepabeanan. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran tindak pidana penyelundupan di bidang impor dapat dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, selain pidana penjara dapat juga dikenakan pidana denda sesuai yang disebutkan dalam pasal tersebut. Lebih lanjut bahwa pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

[33]Ibid., hlm.145.

D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

2. Jenis sanksi dalam KUHP Militer

Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau larangan atau keharusan, dan memberikan

ancaman sanksi pidana kepada mereka yang melanggarnya.[34] Hukum Pidana Militer hanya mengatur pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut Undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Hukuman/sanksi yang dapat diberlakukan bagi pelanggaran norma-norma dalam hukum pidana militer diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

a. Pidana-pidana utama :

   Ke-1, Pidana mati.

   Ke-2, Pidana penjara.

   Ke-3, Pidana kurungan.

   Ke-4, Pidana tutupan.

b. Pidana-pidana tambahan :

   Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

   Ke-2, Penurunan pangkat.

   Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Pemidanaan militer pada dasarnya merupakan tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penindasan atau pembalasan. Terpidana akan diaktifkan kembali dalam kedinasan

[34] S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), hlm. 18.

militer setelah menjalani hukuman. Seorang militer (mantan narapidana) yang akan kembali aktif harus menjadi seorang militer yang baik dan bermanfaat, baik karena kesadaraan mereka sendiri maupun "tindakan pendidikan" yang mereka pelajari di rumah rehabilitasi militer. Dalam masyarakat militer, pemidanaan itu tidak berguna dalam rangka pengembaliannya jika tidak demikian. Hakim harus menggunakan ini sebagai dasar untuk memutuskan apakah penjatuhan pidana pemecatan tambahan terhadap terpidana diperlukan, bersama dengan dasar lain yang telah ditentukan sebelumnya.

E. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Tindak pidana penyertaan (deelneming), yang juga dapat disebut sebagai penyertaan pembunuhan secara bersama-sama, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
b. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan

yang dilakukan;

c. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.35

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

a. Pembuat / *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

1) Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksana ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materill, *pleger* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang–Undang. Dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau meneruska suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran itu. Hoge Raad dalam suatu *arrest* (19-12-1910) memformulering terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah

[35] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3*, Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm.134

yang dipidana. Bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, pada umumnya dia berkewajiban untuk itu. Menurut Moeljatno, bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang.[36]

2) Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh :*Doen Pleger*)

Dalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan juga melakukan tindak pidana, tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan. Jadi, elemen-elemen dari pembuat penyuruh dapat ditarik, yaitu:Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya

a) Orang lain itu berbuat:

i. Tanpa kesengajaan;

ii. Tanpa kealpaan;

iii. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan yang tidak

[36] Moeljatno*,* 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta., hlm. 78

diketahuinya

- Karena disesatkan dan
- Karena tunduk pada kekerasan

3) Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Hoge raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta , yaitu:

a) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi

b) Para peserta telah sama – sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

4) Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *uitlokker*)

Pembuat penganjur ialah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

a) Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;

b) Caranya ialah:

i. Dengan memberikan sesuatu;

ii. Dengan menjanjikan sesuatu;

iii. Dengan menyalahgunakan martabat;

iv. Dengan kekerasan;

v. Dengan ancaman;

vi. Dengan penyesatan;

vii. Dengan memberi kesempatan;

viii. Dengan memberikan sarana;

ix. Dengan memberikan kekurangan Unsur subjektif, yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur Ialah:

a) Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:

i. Ditujukan pada digunakannya upaya–upaya penganjuran;

ii. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;

iii. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan).

b) Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara–cara menganjurkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat 1 Angka 2 tersebut

c) Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan

(pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya–upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.

d) Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai - tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya)

e) Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

b. Pembantu / *Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Pasal 56 merumuskan Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun syarat – syarat pembantuan:

a. Dari sudut subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu tidak ditujukan pada

pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, tetapi hanya untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan.Dari sudut objektif

Mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andhil atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.[37]

F. Analisis Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Membujuk Melakukan Percobaan Penyelundupan Barang Impor Oleh Oknum TNI

Pembicaraan tentang orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana dalam bidang hukum pidana belum lama dikenal. Kurang lebih dua abad yang lalu, ketentuan ini muncul. Sebelum ini, hanya pelaku utama yang menarik perhatian masyarakat. Namun, pada akhir abad ke-18, hukum pidana mulai memperhatikan orang yang terlibat dalam pelanggaran dan dapat dipertanggungjawabkan dan diberi sanksi.[38]

Bab II Sub.E membahas penyertaan, yang pada dasarnya adalah tindak pidana penyertaan pembunuhan secara bersama-sama (juga

[37] Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan*,Bagian 3, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,hlm.81-145

[38] Aknes Susanti Sambulele, “Tanggung Jawab Pelaku Peyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)”, Jurnal lex Crimen, Vol.II, No.7, November 2013,hlm 85

dikenal sebagai deelneming). Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur penyertaan atau deelneming.[39]

Deelneming juga memiliki bentuk untuk membantu Aparat Penegak Hukum (APH) mengidentifikasi peran atau aktor dalam suatu peristiwa pidana. Percobaan penyeludupan barang impor oleh individu TNI, yang telah diperiksa oleh majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pidana dengan Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021, akan menjadi fokus penelitian ini.

Dalam putusan tersebut terdakwa merupakan seorang TNI yang melakukan tindak pidana percobaan penyeludupan barang impor, yang mana pengaturan terkait tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 102 Huruf F dan G, yang mengatur :

> "Setiap orang yang menyuruh melakukan percobaan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan".

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang melingkupi, yakni :

1. Setiap Orang ;

   Apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus

[39] Bab II, dapat dilihat pada Hlm. 54

dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut dakwaan primer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Tindakan, yang meminta tindakan dan melibatkan percobaan untuk mengeluarkan barang impor. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sering digunakan dalam penegakan hukum pidana ketika menangani tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam kajian hukum pidana yang berkaitan dengan pasal ini, istilah deelneming (penyertaan) digunakan secara teoritik. Dalam hal ini, deelneming mengacu pada peristiwa pidana di mana lebih dari satu orang adalah pelakunya, sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku harus dicari.

Dalam hal ini, apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan doktrin deelneming, tidak ada kedudukan atau peran yang sejajar di antara pelaku dalam satu peristiwa pidana. Tidak logis untuk menggunakan pasal 55 KUHP hanya untuk menyatakan adanya kerja sama kolektif dalam menangani kasus pidana.

Dengan mengambil kesimpulan bahwa dalam suatu peristiwa pidana terjadi kerja sama tanpa menunjukkan peran masing-masing pelaku, proses pembuktian Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP tidak lengkap. Bahkan sekaligus menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak berhasil menemukan kebenaran substansial tentang masalah ini. Peran pelaku harus diidentifikasi berdasarkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan demikian, para pelaku harus dimintai

pertanggungjawaban sesuai dengan peran masing-masing. Tidak mungkin bagi setiap pelaku untuk berfungsi sebagai orang yang melakukan atau menyuruh tindakan, apalagi untuk berpartisipasi dalam tindakan.

Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku. Memahami konsep teoritik *deelneming* (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

1. yang melakukan;
2. yang menyuruh lakukan;
3. yang turut serta melakukan.
    a. Bahwa untuk membuktikan unsur perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor harus melewati proses pembuktian dari Para Saksi karena Para Saksi adalah peran penting.

Dapat dilihat dalam putusan tersebut berdasarkan fakta persidangan Para Saksi menyatakan tidak mengetahui Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mengirim barang berupa 2 *travel bag* berisi *handphone* tersebut, bahkan pada saat persidangan hanya Saksi 1 (Serda Ario Doni) lah yang menyatakan bahwa Terdakwa yang

menyuruh Saksi 1 untuk mengirim barang tersebut menggunakan pesawat Hercules TNI AU.

Bahwa Terdakwa hanya meminta tolong apakah Saksi-1 bisa mengirimkan barang berupa 2 *travel bag* berisi *Handphone* tersebut dan Saksi 1 menyanggupi hal tersebut karena Saksi 1 sebagai Ba Opslat Lanud Hang Nadim yang tentu saja mengetahui jadwal pesawat dan dapat berhubungan langsung dengan pihak DAAU.

b. Terdakwa bukan pemilik dari *handphone* merk Iphone dan bahwa Terdakwa hanya menanyakan untuk jadwal Penerbangan Pesawat TNI AU (Hercules) kepada Saksi- 1, Sdr. Ario Doni Saputra dan Saksi-3 sdr. Serda Asriadi tetapi setelah itu Saksi-1 Sdr. Ario Doni Saputra menawarkan kepada Terdakwa untuk dikirim melalui PAUM saja ucap saksi-1 dan akan berkoordinasi , sehingga Terdakwa menyetujui untuk meminta tolong dikirimkan barang 2 *travel bag* tersebut dan Terdakwa menghubungi Pemilik barang tersebut yaitu Saksi-6 sdri. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono, yang menurut dari Terdakwa barang tersebut adalah dari Toko handphone yang mana para konsumen membeli handphone ke toko tersebut dan untuk dikirimkan ke Jakarta , jadi Terdakwa menganalisa tidak perlu adanya Dokumen dikarenakan milik handphone tersebut adalah milik para konsumen–konsumen yang sudah membeli melalui Toko handphone milik Saksi-7 Sdr. Jemmy. Jadi jika

> Penasihat Hukum cermati bahwa Terdakwa bukanlah dari yang disebutkan dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu sebagai Yang melakukan, Yang menyuruh dan yang turut serta melakukan, dikarenakan Pemilik handPhone saksi-6 Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi karsiono tidak pernah di periksa oleh Lanud Batam dan Pemilik asli dari HandPhone Saksi-7 sdr. Jemmy yang sudah diperiksa oleh Dansatpom Lanud Batam dan Kasintel Lanud Batam tidak di proses atau tidak diserahkan kepada pihak kepolisian setempat, sehingga Penasihat Hukum cermati, pihak Oditur Militer tidak dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dan turut serta dalam melakukan tindakan Pidana;

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, baik sebagai

orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medep*leger), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

Dalam perkara tersebut Terdakwa melakukan salah satu bentuk penyertaan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang didalamnya

jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menurut analisis penulis yang dimaksud dengan percobaan memiliki dua definisi, yang pertama percobaan adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai, yang kedua pencobaan adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Sedangkan percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah mencoba kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adalah permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata kehendaknya sendiri.

Kemudian, jika dikaitkan dengan syarat-syarat impor barang prosedur yang dilakukan dari awal tentu sudah tidak sesuai dengan Standar Operasional Pengimporan Barang. Oleh karena itu, penulis menganggap jika dikatakan oknum TNI tersebut telah bersalah hal tersebut sudah tepat dikarenakan sebagai seorang perwira yang seharusnya paham aturan tentunya ia harus tunduk terhadap aturan tersebut tanpa berani berbuat curang karena merasa akan aman karena ia merupakan seorang perwira.